



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Koto Sani, 3 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com

Sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Sago, 15 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP pada tanggal 26 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 23 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 3 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan disebabkan Termohon yang mulai mencoba membatasi Pemohon dalam memberikan uang atau nafkah kepada anak-anak Pemohon (dari almh. Istri Pemohon), padahal sebelumnya menikah Termohon telah berjanji akan berlaku adil terhadap anak-anak Pemohon dan begitupun dengan Pemohon kepada anak-anak Termohon (dari pernikahan sebelumnya). Sehingga semenjak pertengahan tahun 2018 Termohon yang dipercaya memegang uang/ penghasilan Pemohon sering tidak memberikan uang kepada anak-anak Pemohon pada saat anak-anak datang ke rumah untuk meminta uang, sehingga hal ini lah yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon telah sering berupaya menasehati Termohon agar Termohon bisa bersikap adil terhadap anak-anak Pemohon dengan tidak membatasi pemberian nafkah untuk anak-anak Pemohon, namun Termohon tidak kunjung berubah.
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2019 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, sikap kurang adil Termohon kepada

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon tidak kunjung berubah, hingga pada hari di bulan April 2019 ini Pemohon yang sudah tidak tahan dengan perlakuan tidak adil Termohon kepada anak-anak Pemohon, hingga kemudian pada hari itu Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon akan pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, Termohon pun kemudian mengiyakan perkataan Pemohon, dan setelah itu Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon.

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 9 bulan.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing pihak keluarga, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang, dan ternyata Termohon telah pindah dan tidak lagi beralamat sesuai yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP karena Termohon akan mencari alamat keberadaan Termohon dan untuk mengupayakan kembali penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mengambil keputusan terhadap pencabutan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat Permohonan Pemohon beralamat di Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang, dan ternyata Termohon telah pindah dan tidak lagi beralamat sesuai yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 26 Januari 2022 maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Ariefarahmy, S.H.I.,M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ariefarahmy, S.H.I.,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Asri, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 85.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)